



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Magelang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa akibat diberhentikannya seorang Kepala Desa dalam masa jabatan.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut sebagai Bakal Calon adalah warga desa setempat yang telah melalui proses penjurangan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

12. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa antar waktu.
16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Hak memilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan calon Kepala Desa.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memperoleh Bakal Calon Kepala Desa.
23. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berupa pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dan/atau seleksi berdasarkan seleksi kemampuan Bakal Calon Kepala Desa.
24. Seleksi kemampuan adalah kegiatan seleksi atas dasar kemampuan intelektual yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

25. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk membantu penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara pada TPS di desa yang lebih dari 1(satu) TPS.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Magelang.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa didasarkan pada asas:
 - a. langsung;
 - b. umum;
 - c. bebas;
 - d. rahasia;
 - e. jujur; dan
 - f. adil.

Bagian Kedua Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak paling banyak 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam hal masa jabatan Kepala Desa berakhir sebelum waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa setelah berakhirnya kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Desa

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dibentuk:

- a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
- b. Panitia Pemilihan Desa.

Pasal 7

Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh petugas pendaftar pemilih, petugas pengamanan dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa, dengan jumlah dan susunan sesuai kondisi Desa setempat.
- (4) Keputusan Ketua BPD tentang Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada:
 - a. APBD; dan
 - b. APBDesa.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilarang memungut biaya dari Pihak Ketiga.

Bagian Kelima Tempat Pemungutan Suara

Pasal 11

- (1) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penentuan jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 12

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Ketujuh Persiapan

Pasal 13

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Desa oleh BPD yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati yang disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Desa; dan
- e. persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa.

Bagian Kedelapan Pencalonan

Paragraf 1 Tahapan pencalonan

Pasal 14

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. penetapan daftar pemilih;
- b. penjaringan bakal calon;
- c. penyaringan bakal calon;
- d. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa; dan
- e. masa tenang.

Paragraf 2 Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 15

- (1) Penetapan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa dari penduduk yang memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada saat pemungutan suara;
 - b. berdomisili di desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan terakhir sebelum disahkannya DPS;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 16

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau Sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba; dan
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa mencalonkan diri, yang bersangkutan diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa/Pejabat Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhutang sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang terpilih menjadi Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak tanggal pelantikan.

Pasal 19

- (1) Ketua BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mundur dari jabatan Ketua dan diberi cuti terhutang sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhutang sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.
- (3) Anggota BPD yang terpilih menjadi Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak tanggal pelantikan.

Pasal 20

Bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang.

Pasal 21

Ketentuan mengenai kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan ketentuan bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Penjaringan Bakal Calon

Pasal 22

- (1) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa berupa pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Untuk melakukan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelamar mengajukan permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Permohonan pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Panitia Pemilihan Desa dengan tembusan kepada Bupati, Camat dan Ketua BPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Penyaringan Bakal Calon

Pasal 23

- (1) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, pengumuman hasil penelitian, serta penetapan dan pengumuman nama calon yang memenuhi persyaratan.
- (2) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Pasal 24

- (1) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (2) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan diikutkan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.
- (3) Dalam hal Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, dilakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian tertulis.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditentukan menggunakan skoring.
- (2) Seleksi tambahan dengan menggunakan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditentukan dengan jumlah nilai.
- (3) Total nilai seleksi tambahan dihitung dengan menjumlahkan total skor seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bobot 20% (dua puluh persen) dan jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan bobot 80% (delapan puluh persen).

Pasal 28

- (1) Bakal calon yang memperoleh total nilai tertinggi nomor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa.

- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang bakal calon yang menempati urutan lima karena memperoleh total nilai dengan jumlah sama, dilakukan ujian tertulis ulang untuk bakal calon yang memperoleh nilai sama tersebut.
- (3) Penentuan jumlah total nilai untuk bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3).
- (4) Dalam hal total nilai bakal calon tetap sama dilaksanakan seleksi ujian tertulis ulang sampai dengan hanya terdapat 5 (lima) bakal calon yang memperoleh total nilai tertinggi.

Pasal 29

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan Desa mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Pelaksanaan Kampanye

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan selama 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyampaian visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa dan dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kampanye.

Bagian Kesembilan Pemungutan Suara

Pasal 34

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 35

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. bagi desa dengan 1 (satu) TPS, pemungutan suara diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Desa;
 - b. bagi desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), pemungutan suara diselenggarakan oleh KPPS;
 - c. pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - d. setiap penduduk desa yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh mewakili dengan alasan apapun; dan
 - e. pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon pada TPS yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Desa.

- (2) Dalam hal satu atau lebih calon Kepala Desa meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pemungutan suara tetap dilaksanakan sesuai ketentuan pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan yang harus diselesaikan oleh panitia Pemilihan Desa sebelum pemungutan suara, waktu pembukaan Pemungutan suara dapat ditunda paling lama sampai dengan pukul 09.00 WIB dan pemungutan suara dilaksanakan sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. bagi desa dengan 1 (satu) TPS, penghitungan suara diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Desa setelah pemungutan suara berakhir.
 - b. bagi desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), penghitungan suara diselenggarakan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Panitia Pemilihan Desa/KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Desa/Ketua KPPS dan memenuhi ketentuan:
 - a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 37

- (1) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), Panitia Pemilihan Desa melakukan rekapitulasi perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa setelah penghitungan suara pada masing-masing TPS oleh KPPS selesai.
- (2) Dalam pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa dapat menunjuk Saksi.
- (3) Hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan sebagai berikut:
 - a. yang memenangkan TPS dengan jumlah lebih banyak;
 - b. dalam hal jumlah TPS yang dimenangkan sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak;
 - c. dalam hal perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf b sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak berikutnya; dan
 - d. dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada huruf c pada semua TPS maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbanyak.
 - b. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama berasal dari wilayah tempat tinggal yang sama, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.

- (4) Dalam hal calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang meninggal dunia, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Penetapan

Pasal 41

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d terdiri atas kegiatan:

- a. penyampaian laporan Panitia Pemilihan Desa mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
- b. penyampaian laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Desa;
- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dengan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“.

- (3) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam 41 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Larangan dan Sanksi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 44

Bakal Calon/Calon Kepala Desa dilarang untuk:

- a. melakukan intimidasi baik langsung maupun tidak langsung kepada siapapun juga;
- b. memberikan uang atau barang yang bertujuan memenangkan dirinya;
- c. melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan berupa fitnah, menyinggung unsur SARA dan/atau menjelek-jelekan Bakal Calon/Calon lain baik secara lisan maupun tertulis;
- d. memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri untuk pencalonan dirinya sebagai Kepala Desa; dan
- e. mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 45

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d sebelum pelaksanaan penyaringan berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan Desa, yang bersangkutan dinyatakan tidak berhak mengikuti penyaringan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d setelah pelaksanaan penyaringan berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan Desa, yang bersangkutan dinyatakan gugur dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan/atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan setelah Penghitungan Suara harus dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (4) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa dan dilaksanakan pelantikan Kepala Desa.
- (5) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terbukti dengan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah dilakukan pelantikan, Bupati memberhentikan Kepala Desa serta mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (6) Calon Kepala Desa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 huruf e dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan ke kas desa.

Bagian Keduabelas
Serah Terima Jabatan Kepala Desa

Pasal 46

- (1) Serah terima jabatan Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelantikan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan serah terima jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Kantor Kepala Desa dengan disaksikan oleh Camat atau pejabat kecamatan yang ditunjuk.

Bagian Ketigabelas
Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 47

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 48

Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 49

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV LAPORAN KEPALA DESA

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 52

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 53

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (3) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 54

- (1) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c disampaikan secara tertulis kepada BPD pada setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.

- (3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Pasal 55

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 58

Kepala desa diberhentikan sementara karena:

- a. tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1);
- b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara; dan
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 59

- (1) Jangka waktu pemberhentian sementara Kepala Desa dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Jangka waktu pemberhentian sementara Kepala Desa dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dan huruf c adalah sampai dengan putusan pengadilan.
- (3) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan diaktifkannya kembali atau diberhENTIKANNYA Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dan huruf c, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Penetapan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 61

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dan huruf c setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 62

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

Kepala Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil yang berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.

BAB VI
PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 64

- (1) Tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan oleh aparat penegak hukum terhadap Kepala Desa yang diduga telah melakukan tindak pidana dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan karena:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

- b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 65

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa antar waktu melalui hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 66

Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan Desa antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan

- f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Pasal 67

Persyaratan calon Kepala Desa antar waktu sama dengan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 68

- (1) Dalam hal jumlah bakal calon kepala desa antar waktu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaksanakan ujian tertulis untuk mendapatkan 3 (tiga) orang bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang bakal calon yang menempati urutan 3 (tiga) karena memperoleh nilai yang sama, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaksanakan ujian tertulis ulang khusus bagi bakal calon yang menempati urutan 3 (tiga) karena memperoleh nilai yang sama tersebut sampai dengan hanya terdapat 3 (tiga) bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi.

Pasal 69

BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:

- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa antar waktu;
- b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada musyawarah Desa;
- e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
- f. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;

- g. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- h. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- i. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 70

Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 paling sedikit dihadiri dari unsur:

- a. BPD;
- b. Perangkat Desa; dan
- c. Ketua lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 71

Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan terhitung sejak dilantik oleh Bupati.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa antar waktu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA

Bagian Kesatu Penjabat Kepala Desa

Pasal 73

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam hal:
 - a. Kepala Desa diberhentikan setelah habis masa jabatannya dan belum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. terjadi penundaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

- c. terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); atau
 - d. terdapat kepala desa yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (4) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksana Tugas Kepala Desa

Pasal 74

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan 6 (enam) hari atau lebih, Kepala Desa menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (2) Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Kepala Desa yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Februari 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 5
pada tanggal 15 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dengan demikian maka kedudukan Kepala Desa selaku pimpinan pemerintah desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa sangat penting. Oleh karena itu pengisian jabatan kepala desa yang dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung oleh penduduk desa perlu diatur melalui Peraturan Daerah agar diperoleh Pimpinan Pemerintah Desa yang sesuai dengan aspirasi dari masyarakat desa.

2. Tujuan dan Asas

Tujuan pengaturan tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Magelang.

Adapun asas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yaitu:

- a. Langsung
- b. Umum
- c. Bebas
- d. Rahasia
- e. Jujur; dan
- f. Adil

3. Materi Muatan

Peraturan Daerah ini mengatur materi mengenai tata cara pemilihan kepala desa, kewajiban dan larangan kepala desa, laporan kepala desa, pemberhentian kepala desa, pemilihan kepala desa antar waktu dan pengangkatan pejabat kepala desa/ pelaksana tugas kepala desa.

4. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Agar proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa dapat terlaksana dengan tertib, aman dan lancar, maka dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten oleh Bupati dan Panitia Pemilihan Desa di tingkat Desa oleh BPD.

5. Biaya Pemilihan Kepala Desa

Biaya pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan dibebankan pada APBD Kabupaten dan APBDesa. Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD antara lain digunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan. Sedangkan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa digunakan untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

6. Masa jabatan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Masa jabatan kepala desa adalah selama 6 (enam) tahun dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan. Apabila terdapat kepala desa yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya sedangkan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun maka dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang proses pemilihannya dilaksanakan dalam forum Musyawarah Desa khusus Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang diselenggarakan oleh BPD. Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan kepada APBDesa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Tata cara pembentukan panitia pemilihan desa disesuaikan dengan adat-istiadat masyarakat desa setempat.

Ayat (2)

Jumlah petugas pendaftar pemilih, petugas pengamanan dan anggota KPPS disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat Desa” antara lain tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh pendidikan dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Penjabat Kepala Desa dilarang menjadi Panitia Pemilihan Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Biaya pemilihan kepala desa dari APBD digunakan antara lain untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

Huruf b

Biaya pemilihan kepala desa dari APBDesa digunakan antara lain untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat.

Huruf b

Pembentukan Panitia Pemilihan Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sederajat" adalah lulus Kejar Paket B atau lulus dari pondok pesantren yang setara sekolah menengah pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan adalah pernah menjabat sebagai kepala desa selama tiga kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dan berlaku secara nasional dalam arti bahwa masa jabatan di suatu daerah tetap diperhitungkan di daerah yang lain.

Seseorang yang pernah menjabat sebagai Kepala desa dan sebelum berakhir masa jabatannya yang bersangkutan diberhentikan tetap diperhitungkan satu kali masa jabatan.

Seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala desa selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dihitung dua kali masa jabatan.

Pasal 17

Ayat (1)

Izin cuti bagi Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penunjukan Sekretaris Desa atau Pejabat Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 18

Ayat (1)

Izin cuti bagi perangkat Desa dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Dalam hal ketua BPD mengundurkan diri dilakukan proses pergantian antar waktu ketua BPD.

Ijin cuti bagi anggota BPD dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Klarifikasi dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa langsung ke orang/instansi terkait jika terdapat keraguan atas berkas persyaratan bakal calon.

Pengumuman hasil penelitian berupa pengumuman oleh Panitia Pemilihan Desa terhadap hasil penelitian berkas kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan/saran/masukan.

Pengumuman nama calon yang memenuhi syarat bersifat final dan mengikat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan meliputi pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota maupun pemerintahan desa.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam penghitungan total nilai bakal calon melalui ujian tertulis ulang jumlah skor untuk kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia masing-masing bakal calon kepala desa tidak berubah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal calon kepala desa berhalangan, yang bersangkutan diperkenankan untuk tidak menghadiri pengundian nomor urut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bagi pemilih yang telah hadir ke lokasi TPS sebelum pukul 13.00 WIB namun belum menggunakan hak pilihnya tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi pemilih yang telah hadir ke lokasi TPS sebelum pukul 14.00 WIB namun belum menggunakan hak pilihnya tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati hanya bersifat administratif dan tidak dapat membatalkan/mempengaruhi hasil pemilihan kepala desa.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, BPD tidak bersedia membuat laporan mengenai calon terpilih karena suatu alasan yang dinilai tidak obyektif dan hanya mementingkan perorangan atau golongan, Bupati dapat mengesahkan dan mengangkat calon kepala desa terpilih dengan mendasarkan pada laporan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan Desa

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengucapan sumpah/ janji kepala desa dilakukan menurut agama yang diakui pemerintah, yakni :

diawali dengan ucapan “Demi Allah, saya bersumpah” untuk penganut agama Islam;

diawali dengan ucapan “Demi Tuhan, saya berjanji” untuk penganut agama selain Islam;

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri” adalah menggunakan ijasah palsu, KTP/KK palsu, maupun keterangan lain yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Huruf e.

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD yang salinannya dikirimkan kepada Bupati dan Camat

Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hak Penjabat Kepala Desa sama dengan hak Kepala Desa kecuali diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 19